



**WALI KOTA BEKASI**  
**INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI**  
**NOMOR : 451/1198/SETDA. KESSOS**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI SANTRI NASIONAL**  
**TINGKAT KOTA BEKASI TAHUN 2021**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka syiar Islam dan sebagai upaya untuk meneladani semangat jihad para santri merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang digelorakan para ulama sebagai pejuang kemerdekaan yang puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945 sebagai Resolusi Jihad;

b. berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Hari Santri ditetapkan tanggal 22 Oktober;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan b sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Peringatan Hari Santri Nasional Tingkat Kota Bekasi Tahun 2021 di peringati pada masa pandemi Covid -19 perlu di keluarkan Instruksi Wali Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri;
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE. 28 Tahun 2021 Tentang Panduan Pelaksanaan Peringatan Hari Santri 2021;
  2. Berita Acara Rapat Persiapan Kegiatan Peringatan Hari Santri Nasional dan Maulid Nabi Muhammad SAW Tingkat Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor : 460/183/SETDA.Kessos tanggal 7 Oktober 2021 bertempat di ruang Rapat Wakil Wali Kota Bekasi.

#### **MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi memerintahkan kepada :
    - a. Staf Ahli Pembangunan dan Kemasyarakatan Kota Bekasi.
    - b. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bekasi  
Untuk melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Santri Nasional Tingkat Kota Bekasi Tahun 2021.
  2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.  
Memerintahkan kepada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lokasi kegiatan Peringatan Hari Santri Nasional Tingkat Kota Bekasi Tahun 2021 dalam upaya pencegahan potensi kerumunan dan penularan Covid-19 di Kota Bekasi.

3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Memerintahkan kepada jajaran Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk mempersiapkan pengamanan lalu lintas di sekitar Kantor Wali Kota Bekasi agar dapat terselenggara kegiatan Hari Santri Nasional Tingkat Kota Bekasi dan dapat berjalan dengan baik.

4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Kota Bekasi;

Memerintahkan kepada Jajaran Dinas Kominfostandi untuk mempersiapkan media sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan Hari Santri Nasional Tingkat Kota Bekasi Tahun 2021 agar dapat terselenggara kegiatan dengan baik dan dapat menyampaikan informasi tersebar luas di seluruh wilayah Kota Bekasi.

5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

Memerintahkan kepada Jajaran Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk mempersiapkan segala kebutuhan alat kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Hari Santri Nasional Tingkat Kota Bekasi Tahun 2021 agar dapat terselenggara dengan baik dalam upaya pencegahan potensi penularan Covid-19 di Kota Bekasi.

6. Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi

Memerintahkan kepada jajaran Humas Setda Kota Bekasi untuk mempersiapkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat Kota Bekasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Hari Santri Nasional Tingkat Kota Bekasi Tahun 2021 agar dapat terselenggara dengan baik.

7. Kepala Bagian Umum Setda Kota Bekasi.

Memerintahkan kepada jajaran Bagian Umum Setda Kota Bekasi untuk mempersiapkan sarana dan prasarana perlengkapan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Hari Santri Nasional Tingkat Kota Bekasi Tahun 2021 agar dapat terlaksana dengan baik.

8. Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Memerintahkan kepada jajaran Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bekasi untuk mempersiapkan acara yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Hari Santri Nasional Tingkat Kota Bekasi Tahun 2021.

9. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Kota Bekasi.

Melakukan koordinasi Kepada :

a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi dan Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kota Bekasi dapat berkoordinasi agar Peringatan Hari Santri Nasional Tingkat Kota Bekasi berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik.

b. Camat dan Lurah se Kota Bekasi

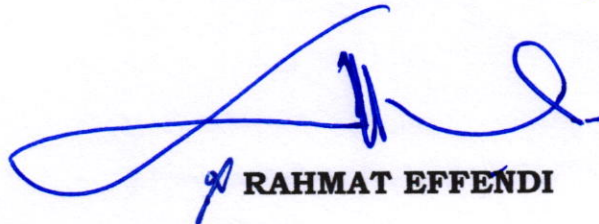
Camat dan Lurah bersama seluruh unsur di wilayah (TNI/POLRI, Aparatur Pemerintah Kota Bekasi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat) agar berpartisipasi aktif pada Peringatan Hari Santri Nasional Tingkat Kota Bekasi berjalan dengan lancar dan dapat terlaksana dengan baik.

10. Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal 15 Oktober 2021

**WALI KOTA BEKASI,** 



**RAHMAT EFFENDI**

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;  
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.